

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin. Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini
- KEEMPAT : yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 8 APRIL 2016.



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Bojonggede;
4. Yth. Kepala Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jl. Raya Bojonggede No.316 Telp.(021)8781078

KEPUTUSAN

CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 421.1/ *OG* / 04 - Kesra/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

SAHABAT KREATIF

Jl.Kincir Air,GG.Barokah 1 Rt.05/06,Desa Bojongbaru

KECAMATAN BOJONGGEDE

KABUPATEN BOGOR

CAMAT BOJONGGEDE

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SAHABAT KREATIF yang berlokasi **Jl.Kincir Air Rt.0/06 Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Bojonggede tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD SAHABAT KREATIF yang berlokasi **Jl.Kincir Air,Rt.05/06 Desa Bojongbaru Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor**.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan,
8. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor.
9. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11),
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendidikan, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah.
11. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015, tentang perubahan atas peraturan Bupati Bogor nomor 51 tahun 2013, Tentang Pendelegasian Kewenangan penandatanganan Dokumen administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Camat. Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015.

Memperhatikan

1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD SAHABAT KREATIF No. 002/ PAUD - SBK/03/2016 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD SAHABAT KREATIF
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Bojonggede tanggal 02 Januari 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada

Nama PAUD : SAHABAT KREATIF
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat : Jl.Kincir Air,Rt.05/06
Desa/Kel : Bojongbaru
Kecamatan : Bojonggede